WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa penyebaran *Corona Virus Desease 2019* berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi *Corona Virus Desease 2019* dan mencegah timbulnya resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan perlu adanya penyediaan jaring pengaman sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penyediaan Jaring Pengaman Sosial Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 dilingkungan pemerintah daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DIMASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Jaring Pengaman Sosial adalah kegiatan yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin yang rentan terdampak pandemi *Corona Virus Disease 201*9 dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu atau keluarga yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi masyarakat yang rentan terdampak pandemi *Covid-19*.
10. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebakan oleh jenis corona virus dan telah menjadi pandemi di seluruh dunia.
11. Penerima bantuan adalah penduduk di daerah yang terkena dampak pandemi *Covid-19.*

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyediaan jaring pengaman sosial dimasa pandemi *Covid-19* yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyediaan jaring pengaman sosial dimasa pandemi *Covid-19* bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19* dan mencegah timbulnya resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga.

BAB III
JENIS BANTUAN SOSIAL
Pasal 4

(1) Pemerintah daerah menyediakan jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk :

a. Santunan Hadapi Bencana Tunai (SAHABAT);
b. bantuan sosial untuk Orang Dalam Pengawasan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
c. bantuan sosial untuk masyarakat yang terisolasi;
d. bantuan sosial untuk masyarakat yang ber-KTP luar daerah namun berdomisili di dalam daerah; dan/atau
e. bantuan makanan untuk masyarakat di daerah.

(2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
a. beras 10 (sepuluh) kilogram;
b. uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan/atau
c. masker wajah sebanyak 2 (dua) buah.

(3) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa bahan pangan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

(4) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa :
a. uang tunai; dan/atau
b. bahan pangan.

(5) Bantuan makanan untuk masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

(6) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan terhitung mulai 29 Maret 2020.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Pasal 5

(1) Setiap keluarga di wilayah daerah yang terkena dampak pandemi *Covid-19* berhak menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali bagi:
a. masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
b. pejabat negara (Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD);
c. Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Anggota TNI (aktif), Anggota POLRI (aktif);
d. pegawai BUMN / BUMD;
e. pegawai swasta atau profesi dengan gaji sama dengan atau lebih besar dari Upah Minimum Kota (UMK);
f. pensiunan PNS, TNI, POLRI;
g. wiraswasta atau pemilik usaha dengan penghasilan sama dengan atau lebih besar dari Upah Minimum Kota (UMK).

(2) Pengecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemberian jenis bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c dan huruf e.

(3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berbasiskan pada masing-masing keluarga.

BAB V

PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

(1) Masyarakat yang mengajukan menjadi penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakui proses pendataan dan verifikasi.

(2) Proses pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kelurahan setempat sesuai identitas domisili pemohon dengan menunjukkan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

(3) Hasil pendataan dan verifikasi menjadi dasar pengelompokan dan penentuan jenis bantuan sosial yang akan diberikan.

(4) Pendataan dan verifikasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dan menjadi bahan evaluasi untuk penentuan penerimaan bantuan sosial tahap berikutnya.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 7

Pembiayaan penyediaan jaring pengaman sosial dimasa pandemi *Covid-19* dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB VII

PENCAIRAN, PENATAUSAHAAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

Pasal 8

Pelaksanaan pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan/atau Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.

BAB VIII

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 9

(1) Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mekanisme :
   a. bantuan makanan, bahan pangan atau beras secara langsung;
   b. bantuan uang langsung tunai;
   c. menggunakan voucher yang bekerjasama dengan perbankan; dan/atau
   d. penyaluran bantuan sosial bekerja sama dengan masyarakat.

(2) Dalam hal penyaluran bantuan sosial bekerja sama dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat disertai dengan biaya angkut sebesar Rp 5000,-/penerima bantuan.

(3) Apabila bantuan sosial tidak dapat tersalurkan ke penerima karena calon penerima sudah meninggal dunia tanpa ahli waris, pindah domisili, atau beralih menjadi yang dikecualikan sebagai penerima bantuan, maka biaya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan kepada masyarakat yang memberikan jasa angkut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 April 2020
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 12